

## **Pembahasan KUAPPAS 2023 Diskorsing, Berupaya Cari Formulasi Pendapatan dan Belanja Ideal**



<https://gorontalopost.id/2022/11/16/pembahasan-kuappas-2023-diskorsing-berupaya-cari-formulasi-pendapatan-dan-belanja-ideal/>

**Gorontalopost.id** – Hari pertama lanjutan pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2023 harus terpaksa terhenti ditengah jalan. Pasalnya rapat tak bisa dilanjutkan buntut cepat terjadinya skorsing. Wakil ketua Dekab Bonjol Azan Piola mengatakan skorsing terjadi lantaran pihaknya masih melakukan hitungan-hitungan terhadap belanja dengan kondisi pendapatan yang ada.

Sebab ia tak pungkiri kendala ditahun depan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) Bobs Bolango yang sudah diatur pasca keluarnya aturan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang peruntukan DAU yang sudah diatur oleh pusat.

Oleh karena itu ia mengatakan pihaknya masih akan terus mencari formulasi pendapatan dan belanja yang seperti apa. dan itu butuh melibatkan banyak pihak. Jadi DAU kali ini sudah hampir berbau Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) sudah tidak bisa diapa-apakan, jadi tadi hanya skorsing untuk menemukan formulasi pendapatan dan belanja yang ideal untuk tahun 2023 ” Ujarnya.

Terkait pembahasan anggaran itu, ia pastikan ada keinginan bersama untuk menyelesaikan pembahasan sampai sebelum akhir November. ” Kalau lewat akan mengalami nasib sama dengan daerah lain, ” ujarnya.

**Sumber Berita:**

**GorontaloPost.id**, *Pembahasan KUAPPAS 2023 Diskorsing, Berupaya Cari Formulasi Pendapatan dan Belanja Ideal* <https://gorontaloPost.id/2022/11/16/pembahasan-kuappas-2023-diskorsing-berupaya-cari-formulasi-pendapatan-dan-belanja-ideal/> [diakses pada 16 November 2022].

**Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
  - a. pasal 1:
    - 1) angka 1 menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
    - 2) angka 2 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
    - 3) angka 7 menyatakan bahwa Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
    - 4) angka 13 menyatakan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
    - 5) angka 20 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
    - 6) angka 21 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
    - 7) angka 21 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
    - 8) angka 22 menyatakan bahwa Kebljakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
    - 9) angka 23 menyatakan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada

perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

- 10) angka 56 menyatakan bahwa pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
- b. Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
- c. Pasal 89:
  - 1) ayat (1) menyatakan bahwa kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman pen5rusunan APBD.
  - 2) ayat (3) menyatakan bahwa rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    - a) kondisi ekonomi makro daerah;
    - b) asumsi penyusunan APBD;
    - c) kebijakan Pendapatan Daerah;
    - d) kebijakan Belanja Daerah;
    - e) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
    - f) strategi pencapaian.
  - 3) ayat (4) menyatakan bahwa Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
    - a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
    - b) menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
    - c) menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.
- d. Pasal 90:
  - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
  - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

- 3) ayat (3) menyatakan bahwa KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.
  - 4) ayat (4) menyatakan bahwa tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - e. Pasal 91 menyatakan bahwa dalam hal kepala daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun kepala daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, pada:
- a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
  - b. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah daerah.